

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Manajemen Risiko di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.

3. Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima.
4. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks serta penilaian, perlakuan, pemantauan, revidi, pencatatan dan pelaporan risiko.
5. Struktur Manajemen Risiko adalah sinergi antar personil pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang paparan risiko dan peluang serta pengelolaan risiko.
6. Pemilik Risiko adalah Pimpinan BSN dan/atau Pimpinan unit kerja BSN yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen risiko di lingkup kerjanya.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah pemilik peta Risiko yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.
8. Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Manajemen Risiko pada unit kerja masing-masing.
9. Unit Kepatuhan Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara manajemen risiko yang ditunjuk untuk memastikan kegiatan BSN dan/atau unit kerja BSN patuh pada ketentuan yang berlaku, dalam koridor risiko yang dapat dikendalikan.
10. Pengawas Intern adalah aparat yang melakukan kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 2

Tujuan Manajemen Risiko di lingkungan BSN untuk:

- a. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

BAB II

MANFAAT, DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Manfaat dari penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BSN sebagai berikut:

- a. mengurangi kejutan (*surprises*);
- b. memastikan tercapainya tujuan utama;
- c. meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
- d. meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja;
- e. meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
- f. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
- g. meningkatnya reputasi organisasi;
- h. meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan
- i. meningkatnya akuntabilitas dan *governance* organisasi.

Pasal 4

Prinsip penerapan Manajemen Risiko:

- a. Terintegrasi

Manajemen Risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi

- b. **Terstruktur dan komprehensif**
Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur
- c. **Disesuaikan**
Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya
- d. **Inklusif**
Pelibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan dan persepsi mereka untuk dipertimbangkan. Ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi
- e. **Dinamis**
Risiko dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu
- f. **Ketersediaan informasi terbaik**
Masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi historis dan saat ini dan juga masa depan. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala Batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas dan tersedia bagi pemangku kepentingan.
- g. **Faktor manusia dan budaya**
Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada semua tingkat dan tahap
- h. **Perbaikan berkelanjutan**
Manajemen risiko diperbaiki secara berkelanjutan melalui pelajaran dan pengalaman

BAB III
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu
Wujud Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan BSN harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan Struktur Manajemen Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Bagian Kedua
Budaya Sadar Risiko

Pasal 6

- (1) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai BSN dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran BSN.
- (2) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa:
 - a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;

- c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
- d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan oleh struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Struktur manajemen risiko di lingkungan BSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsep tiga lapis pertahanan yang terdiri atas:
 - a. Lapisan Pertahanan Pertama;
 - b. Lapisan Pertahanan Kedua; dan
 - c. Lapisan Pertahanan Ketiga.

Pasal 8

- (1) Lapisan Pertahanan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh UPR yang terdiri atas:
 - a. UPR di tingkat BSN;
 - b. UPR di tingkat Unit Eselon I; dan
 - c. UPR di tingkat Unit Eselon II.
- (2) UPR memiliki susunan sebagai berikut:
 - a. Pemilik Risiko; dan
 - b. Pengelola Risiko.
- (3) Lapisan Pertahanan Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Manajemen Risiko.
- (4) Lapisan Pertahanan Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Pengawas Intern.

Pasal 9

- (1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Pemilik Risiko untuk level entitas BSN yaitu Kepala BSN;
 - b. Pemilik Risiko untuk level Eselon I BSN yaitu Sekretaris Utama dan Deputi BSN; dan
 - c. Pemilik Risiko untuk level Eselon II BSN yaitu Direktur, Kepala Pusat, Kepala Biro dan Inspektur.
- (2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab:
- a. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - b. menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
 - c. mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
 - d. menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang dibuat pengelola risiko kepada Unit Kepatuhan Manajemen Risiko.
- (3) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk level Eselon I ditujukan kepada Kepala BSN dengan tembusan kepada Unit Kepatuhan Manajemen Risiko.
- (4) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk level Eselon II ditujukan kepada Sekretaris Utama c.q Unit Kepatuhan Manajemen Risiko.
- (5) Pengelola Risiko terdiri atas:
- a. Pengelola risiko tingkat BSN;
 - b. Pengelola risiko tingkat eselon I; dan
 - c. Pengelola risiko tingkat eselon II.
- (6) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki tanggung jawab:
- a. memfasilitasi dan melakukan proses administrasi identifikasi risiko dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
 - b. melakukan proses administrasi kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta

- menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
- c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan keterjadian risiko; dan
- d. melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik Risiko.

Pasal 10

- (1) Unit Kepatuhan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di lingkungan BSN dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana.
- (2) Unit Kepatuhan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan keyakinan bahwa manajemen risiko yang dilakukan oleh Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko telah sesuai dengan tujuan pengendalian dan manajemen risiko.
- (3) Unit Kepatuhan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memvalidasi usulan risiko baru dari Unit Pemilik Risiko;
 - b. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - c. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - d. memantau tindak lanjut hasil revidu atau audit atas manajemen risiko;
 - e. memantau tindak lanjut hasil revidu atau audit atas manajemen risiko;
 - f. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
 - g. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko; dan
 - h. memberikan sosialisasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BSN mengenai

pengetahuan/peraturan/kebijakan/kewajiban
terkait manajemen risiko.

Pasal 11

- (1) Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di lingkungan BSN dilaksanakan oleh Inspektorat BSN.
- (2) Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis risiko.
- (3) Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan keyakinan bahwa proses manajemen risiko telah sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - b. melakukan evaluasi proses manajemen risiko;
 - c. melakukan evaluasi atas pelaporan risiko kunci;
 - d. melakukan reviu atas pengelolaan risiko kunci; dan
 - e. memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat.
- (4) Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan, dapat memberikan:
 - a. fasilitasi identifikasi risiko dan evaluasi risiko; dan/atau
 - b. saran kepada manajemen dalam melakukan respons risiko.

Pasal 12

- (1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria;
 - c. penilaian Risiko yang meliputi identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko dan perlakuan Risiko;
 - d. pemantauan dan reviu; dan
 - e. Pencatatan dan pelaporan.

- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR.
- (3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal; menyatu dalam budaya organisasi; dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Manajemen Risiko ditetapkan dengan petunjuk pelaksanaan.

Pasal 14

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2021

KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL

